



PT. LIPPO CIKARANG TBK

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA






PEMANGGILAN

21 September 2021

PEMANGGILAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA ELEKTRONIK**

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bekasi (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) secara elektronik, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal		Rabu/ 13 Oktober 2021
Waktu		Pukul 13.00 WIB - Selesai
Konferensi Media		AKSes.KSEI Format webinar zoom
Tempat		Cyber 2 Tower, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta 12950 (Kehadiran fisik khusus Notaris dan Pengurus Perseroan)

MATA ACARA RAPAT & PENJELASAN

Direksi Perseroan mengajukan mata acara berikut untuk dibahas dan/atau memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan.

01

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

- Merujuk pada pengunduran diri Bapak T. Yudhistira Rusli selaku Direktur, Perseroan melakukan pemanggilan Rapat untuk menerima pengunduran diri tersebut,
- Komite Nominasi dan Remunerasi Lippo Cikarang dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 16 September 2021, membahas penggantian posisi Direktur dan merekomendasikan pencalonan Ibu Maria Clarissa Joesoep sebagai pengganti Bapak T. Yudhistira Rusli.

Hal-hal diatas sudah memperhatikan ketentuan:

- Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT,
- Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
- Pasal 15 ayat 3, ayat 6 dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.

Klik tautan di bawah ini untuk mengakses informasi lebih lanjut:



[Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi](#)



[Butir Penting Permohonan Persetujuan](#)

PENGATURAN TERKAIT RAPAT

KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

PENGATURAN TERKAIT RAPAT

KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 September 2021 pukul 16.30 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 September 2021 (“**Tanggal Pencatatan**”).
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

KETENTUAN UMUM

PENGATURAN TERKAIT RAPAT

5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara elektronik atau memilih untuk tidak hadir secara elektronik dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Bima Registra. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan:
 - 1) Mengingat situasi pandemi COVID19, pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas sangat dianjurkan dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas;
 - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh Notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;

PENGATURAN TERKAIT RAPAT

KETENTUAN UMUM

- 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, e-Mail : rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;
- 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 7 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.
6. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh dengan memindai *QR Code* di bawah atau melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situsweb Perseroan (www.lippo-cikarang.com).
7. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI(https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

PENGATURAN TERKAIT RAPAT

KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID19

1. Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, meskipun Perseroan juga akan mengadakan Rapat secara fisik (khusus dihadiri oleh Notaris, Ketua Rapat, dan Direktur Perseroan yang ditunjuk untuk hadir), Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak memaksakan diri hadir secara fisik, namun cukup menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Umum No. 4 di atas baik dengan surat kuasa konvensional maupun dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.
3. Kegiatan/aktivitas Rapat akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum 25% dari kapasitas ruang Rapat, yang hanya dapat dialokasikan kepada perangkat Rapat dan penunjang profesional untuk mendukung terlaksananya Rapat.
4. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, termasuk memberikan souvenir/goodie bag baik sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.



PT. LIPPO CIKARANG TBK

ARRANGEMENTS RELATED TO MEETING

MEETING'S MATERIAL

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnyaterkait Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut: <https://linktr.ee/GMS.LPCK> atau dengan memindai *QR Code* berikut ini:



Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID19
Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.

Lippo Cikarang, 21 September 2021

DIREKSI

**LIPPO
CIKARANG**

PT. LIPPO CIKARANG TBK



Terima kasih